



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 2530 /UN40/KP.06.00/2025
TENTANG

REVIEWER MONITORING DAN EVALUASI LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN KAMPUS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI PURWAKARTA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Surat Direktur Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Purwakarta Nomor T-2860/UN.40.C4/PT.01.03/2025 tanggal 16 September 2025 hal Permohonan Penerbitan SK Rektor tentang *Reviewer* Monev Laporan Kemajuan Penelitian Kampus UPI di Purwakarta, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang *Reviewer* Monitoring dan Evaluasi Laporan Kemajuan Penelitian Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Purwakarta Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG *REVIEWER* MONITORING DAN EVALUASI LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI PURWAKARTA TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat:

No	Nama	NIP/NIPT
1.	Prof. Dr. Yayan Nurbayan, M.Ag.	196608291990011001
2.	Prof. Dr. Ade Abdullah Ghafar, M.S.I.	197211131999031001

menjadi *Reviewer* Monitoring dan Evaluasi Laporan Kemajuan Penelitian Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Purwakarta Tahun 2025.

KEDUA : Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT Universitas Pendidikan Indonesia di Purwakarta Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2025 sampai dengan 3 Oktober 2025.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 03 OCT 2025

REKTOR,


REKTOR, DIDI SUKYADI